



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Sekolah No.23 ☎ (0719) 21445 Tanjungpandan 33411

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/ 076 / DIKBUD/ 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

- Dasar :
- a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - f. peraturan pemerintahan nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010
 - g. Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain (KB) PAUD GEMILANG nomor : 077/KOBER PAUDGEMILANG/X/2014, perihal permohonan Perpanjangan - surat izin Operasional tanggal 6 Juni 2014

MEMBERI IZIN :

Kepada :

Nama yayasan : YAYASAN NURANISAH FITRIANI
Nama KB : GEMILANG
Nama Pengelola : NASPIYANI
Alamat : JL. PEMUDA 2 NO 5 AIK RAYAK TANJUNGPANDAN

Untuk : Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB)

Surat izin ini berlaku 4 (empat) tahun Penyelenggaraan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2014 s.d 16 Juni 2018. Apabila Lembaga PAUD tersebut diatas selama dikeluarkan surat izin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di Tanjungpandan
Pada tanggal, 16 JUNI 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BELITUNG,



DR. RAFFELI
Pembina Utama Muda
NIP.19630730 199003 1 002

Tembusan Yth :

- 1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 3. Camat Badau
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Badau